



KONDISI SOSIAL EKONOMI DAN KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

Mohammad Teja*)

Abstrak

Kekerasan seksual terhadap anak penerus bangsa ini terus bermunculan. Kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab peningkatan kasus tersebut. Tulisan ini mengulas kondisi sosial ekonomi pelaku dan upaya pencegahan tindak kekerasan seksual. Pemerintah telah membentuk Satgas antikekerasan anak sebagai salah satu upaya pencegahan. Diharapkan satgas ini melibatkan partisipasi masyarakat setempat karena mereka yang lebih memahami situasi dan kondisi di wilayahnya. Selain itu, Pemerintah diharapkan dapat mengatasi masalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, pengangguran, serta membatasi pornografi dan minuman keras (miras). DPR perlu memberikan ruang gerak yang luas untuk dilakukannya pembaruan hukum dengan menambah hukuman bagi pelaku kekerasan seksual pada anak.

Pendahuluan

Kasus kekerasan seksual pada anak kembali ramai dibicarakan. Berawal dari kasus Y (14 tahun), seorang anak Dusun Kasie Kasubun di Provinsi Bengkulu yang ditemukan tewas di bawah jurang karena kasus pembunuhan dan perkosaan yang dilakukan secara bergantian. Kasus ini melibatkan 14 orang pelaku pria yang beberapa di antaranya masih di bawah umur. Kemudian kasus pemerkosaan FL (17 tahun) di Lampung Utara, yang juga berujung kematian. Kasus di Bogor, anak perempuan berumur 2,5 tahun yang diperkosa tetangganya sendiri dan ditemukan tewas di kebun belakang rumahnya. Di daerah lain, juga terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh 5 orang

anak di Cirebon yang masih berstatus pelajar, yang kali ini korbannya adalah anak perempuan berumur 14 tahun yang dipaksa menenggak minuman keras (miras) oleh pelaku kemudian diperkosa secara bergantian. Muncul kembali kejadian di Surabaya pemerkosaan kepada siswi SMP yang berusia 13 tahun oleh 8 orang pelajar yang tinggal dalam kawasan yang sama dengan korban.

Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terus bermunculan, menuntut perhatian dari pemerintah. Data yang dirilis oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak meningkat pada 2015. Terdapat sebanyak 2.898 laporan

*) Peneliti Muda Sosiologi pada Bidang Kesejahteraan Sosial, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
Email: teja@dpr.go.id



kekerasan terhadap anak, 62 persen di antaranya merupakan kejahatan seksual. Data ini meningkat dari tahun sebelumnya sebanyak 2.737 laporan dan tidak menutup kemungkinan masih banyak kejadian-kejadian yang tidak dilaporkan.

Kondisi ini cukup memprihatinkan, karena kekerasan seksual pada anak tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga anak-anak. Selain itu, kebanyakan pelaku adalah orang dekat korban atau berada di lingkungan yang sama. Tulisan ini akan mengulas penyebab kekerasan seksual dari kondisi sosial ekonomi pelaku dan korban, serta upaya apa yang sebaiknya dilakukan untuk pencegahan terjadinya kembali kekerasan seksual pada anak.

Penyebab Kejahatan Seksual terhadap Anak

Kejadian luar biasa kejahatan seksual pada anak yang terjadi di negeri ini dan di negara-negara lainnya bukan tanpa sebab. Berangkat dari kasus Y, beberapa faktor yang memicu kekerasan seksual pada anak adalah:

1. Kemiskinan

Kekerasan seksual terjadi di sekitar masyarakat yang secara sosial ekonomi miskin. Hal ini dapat dicermati melalui kasus-kasus yang kemudian bermunculan sebelum dan sesudah pemerkosaan yang berakhir dengan pembunuhan.

Seperti pada kasus Y, data Badan Pusat Statistik 2015 menunjukkan bahwa Bengkulu adalah provinsi termiskin di Sumatera. Prosentase penduduk miskin di Bengkulu adalah 17,16 persen, berada di atas rata-rata nasional yaitu 11,13 persen. Dari 1.533 desa dan kelurahan di Bengkulu, 48 persennya atau 670 desa adalah desa terisolir yang masuk dalam kategori Desa Tertinggal. Kabupaten Rejang Lebong adalah kabupaten termiskin di Bengkulu, dengan 40 persen atau sekitar 91 ribu jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Daerah Padang Ulak Tanding, Desa Kasie Kasubun tempat Y tinggal merupakan daerah termiskin di Kabupaten Rejang Lebong. Kebanyakan dari masyarakatnya adalah pekerja kebun dengan penghasilan rata-rata 30 ribu rupiah perhari.

Kemiskinan akan mengakibatkan orang atau masyarakat mengabaikan

lingkungannya, termasuk keluarga dan anak-anak mereka. Padahal keluarga adalah lembaga sosial terkecil yang menjadi dasar awal sebelum beranjak ke lingkungan yang lebih besar.

2. Pendidikan dalam Keluarga

Faktor pendidikan dalam keluarga dapat menjadi pemicu terjadinya pelanggaran yang berbuntut kekerasan pada anak. Anak sebagai kelompok yang rentan, tidak berdaya, dan masih memerlukan perlindungan orang dewasa tetapi justru menjadi korban kebiadaban orang dewasa dan juga teman sebayanya. Harapannya adalah keluarga menjadi basis kekuatan moral dalam menanamkan nilai-nilai kehidupan, meskipun pendidikan dalam keluarga berbeda dengan pendidikan formal. Melalui keluarga, anak mempelajari banyak hal, berinteraksi dengan orang lain, menyatakan keinginan dan perasaan, menyampaikan pendapat, bertutur kata, bersikap, berperilaku, hingga bagaimana menganut nilai-nilai tertentu sebagai prinsip hidupnya. Rendahnya kualitas pribadi pelaku tindak kekerasan seksual pada anak menunjukkan bahwa keluarga yang diharapkan memberikan dasar pembangunan kepribadian anak tidak menjalankan fungsinya dengan benar, termasuk juga fungsi kontrol keluarga dan lingkungan keluarga tidak terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, ketahanan keluarga penting dibangun, berdasarkan pandangan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kualitas keluarga dengan kualitas manusia yang dihasilkannya.

Di desa tempat Y tinggal, banyak anak yang tingkat pendidikannya masih rendah. Mayoritas hanya sampai sekolah dasar atau sekolah menengah pertama. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Rejang Lebong adalah 66 poin, dan desa tempat Y tinggal, tingkat IPM nya jauh lebih rendah, karena jauh dari akses pelayanan dasar. Pendidikan formal merupakan faktor penting bagi anak dalam membentuk sikap mental dan karakter dalam menjalani kehidupannya.

3. Pornografi dan Minuman Keras

Banyak kasus-kasus kekerasan seksual pada anak bersumber dari tontonan,

gambar, dan bacaan pornografi. Seperti pada kasus Y, para pelaku menonton film porno dan mengonsumsi miras sebelum memperkosa Y. Hampir 50 persen pelaku melakukan kekerasan seksual karena seringnya menonton film porno. Ini mengindikasikan masih bebasnya anak mengakses situs-situs dan film porno, baik melalui media sosial/internet maupun penjualan ilegal kaset video porno di pasaran. Lebih parah lagi, orang tua dan lingkungan masyarakat tidak mau peduli terhadap lingkungan tempat anaknya bersosialisasi. Sama halnya dengan kemudahan anak untuk membeli miras di pasaran. Kesadaran penjual untuk tidak menjual minuman keras kepada anak di bawah umur seakan tidak ada dan dianggap sudah biasa.

Pencegahan Kejahatan Seksual Anak Melalui Partisipasi Masyarakat

Pasal 34 dan 35 Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa meminta negara untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan pelecehan seksual. Termasuk ancaman kepada anak untuk tidak melakukan aktivitas seksual, prostitusi anak, dan eksploitasi anak dalam menciptakan pornografi dianggap melawan hukum. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996. Hal ini berarti, Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi anak dari segala bentuk kejahatan seksual terhadap anak.

Pentingnya menekan angka kekerasan seksual terhadap anak mengharuskan masyarakat dan pemerintah bekerja keras untuk mencegah dan menangani kasus-kasus kejahatan seksual pada anak. Tuntutan kepada masyarakat untuk lebih produktif dan tanggap terhadap lingkungannya sendiri tentunya menjadi faktor penting, selain penguatan perangkat hukum dalam melindungi anak.

Partisipasi masyarakat merupakan alat dan tujuan pembangunan masyarakat, yang berfungsi sebagai penggerak dan nahkoda bagi perubahan sosial yang paling efektif. Partisipasi memiliki inti kebersamaan dan saling memberikan sumbangan atas kepentingan dan masalah bersama.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjaga, mengawasi, dan melaporkan ketidakwajaran orang atau sekelompok orang yang meresahkan atau melakukan kegiatan menyimpang yang mengganggu masyarakat kepada pihak terdekat yang bertanggung jawab dalam lingkungannya. Peran masyarakat dan orang tua dalam satu lingkungan menjadi penting karena merekalah yang menjadi garda terdepan dalam perlindungan anak.

Akan tetapi, untuk memunculkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat tersebut dibutuhkan kerja keras pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk menjadi dan mencari pemicu penggerak keikutsertaan masyarakat dalam mengubah kondisi sosialnya. Terkait dengan masalah kekerasan seksual anak ini, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saat ini sudah membentuk satuan tugas (Satgas) anti kekerasan anak yang rencananya akan dibentuk hingga ke tingkat desa (RT/RW) di 30 kota dan kabupaten di Indonesia. Satgas ini bertugas mendeteksi dan menangani bersama kasus-kasus kekerasan anak sampai ke pihak kepolisian (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A).

Agar satgas anti kekerasan anak ini dapat bekerja efektif dalam mencegah terjadinya kekerasan pada anak, maka diperlukan kerja sama yang baik antara satgas tersebut dengan masyarakat setempat. Sangat penting untuk memasukkan masyarakat setempat sebagai anggota dari satgas, karena merekalah yang memahami kondisi masyarakat di sekitarnya. Selain tentunya perlu dibangkitkan kembali rasa kepedulian masyarakat terhadap kondisi sekitarnya. Rasa kepedulian ini dapat menjadi modal dalam membangkitkan partisipasi masyarakat terhadap kondisi yang ada di sekitarnya.

Selain dibentuk satgas anti kekerasan anak, Pemerintah juga hendaknya mengatasi masalah kemiskinan, pendidikan, dan pengangguran yang selama ini juga menjadi pemicu terjadinya kekerasan seksual pada anak. Perlu ada aturan yang tegas terkait pornografi. Pemerintah seharusnya dapat memblokir situs-situs pornografi yang hingga saat ini masih mudah diakses melalui

“cara lain” oleh masyarakat. Sedangkan terkait miras, Pemerintah perlu mengatur lebih ketat peredarannya, yang dampak negatifnya dirasakan lebih banyak daripada dampak positifnya.

Penutup

Kasus kekerasan seksual pada anak terus saja meningkat setiap tahunnya. Kondisi sosial ekonomi pelaku, seperti kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan formal, pendidikan dalam keluarga yang terabaikan, serta peredaran pornografi dan miras menjadi pemicu pelaku melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak. Untuk itu perlu ada upaya pencegahan.

Tindakan pencegahan kekerasan seksual pada anak menjadi pekerjaan rumah Pemerintah bersama masyarakat. Saat ini Pemerintah telah membentuk satgas anti kekerasan anak, namun belum sampai tingkat RT/RW. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan tersebut, maka Pemerintah perlu melibatkan masyarakat sekitar menjadi anggota dalam satgas. Selain pembentukan satgas, hal lain yang juga harus dilakukan Pemerintah adalah mengatasi masalah kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, pengangguran, serta membatasi peredaran pornografi dan miras.

Penjatuhan hukuman yang seberat-beratnya bagi pelaku kejahatan ini juga penting dilaksanakan. DPR RI perlu memberikan ruang diskusi yang cukup terkait dengan pembahasan pembaruan hukum perlindungan anak. Khususnya penambahan atau memperberat hukuman bagi pelaku kekerasan seksual anak melalui kebiri, penambahan masa hukuman badan, sanksi sosial, sampai dengan hukuman mati.

Referensi

- “Budi Setiawan Mengatakan Yuyun, Ikon Kemiskinan Bengkulu”, <http://www.bengkulutime.com/2016/05/budi-setiawan-mengatakan-yuyun-ikon.html>, diakses 11-5-2016
- “Darurat Kekerasan Seksual”, *Republika*, 11 Mei 2016. hal. 1.
- “Indonesia Darurat Kekerasan Seksual Anak”, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/10/09/nvycq354-indonesia-darurat-kekerasan-seksual-anak>, diakses 11-5-2016
- “Marak Terjadi Kekerasan Anak, Pemerintah Bentuk Satgas Tingkat RT/RW”, 15 Mei 2016, <http://fajar.co.id/2016/05/15/marak-terjadi-kekerasan-anak-pemerintah-bentuk-satgas-tingkat-rt-rw/>, diakses 16 Mei 2016.
- “Menghapus Kekerasan Seksual”, *Republika*, 12-5-2016. hal. 7.
- “Menteri Yohana: Satgas Perlindungan Anak Harus sampai RT/RW”, *Tempo.co*, senin, 25 April 2016, <https://m.tempo.co/read/news/2016/04/25/058765517/menteri-yohana-satgas-perlindungan-anak-harus-sampai-rt-rw>, diakses 16 Mei 2016.
- “Percepat Perlindungan Perempuan”. *Media Indonesia*, 4 Mei 2016, hal. 2.
- “Satgas Perlindungan Anak Akan Ada di 30 Kota”, *Minggu*, 8 Mei 2016, <http://news.okezone.com/read/2016/05/08/340/1382884/satgas-perlindungan-anak-akan-ada-di-30-kota>, diakses 16 Mei 2016.
- “Kekerasan Seksual Anak Dominasi Laporan LPSK”, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150730151027-20-69131/kekerasan-seksual-anak-dominasi-laporan-ke-lpsk/>, diakses 11-5-2016
- Prianter Jaya Hairi, “Problem Kekerasan Seksual: Menelaah Arah Kebijakan Pemerintah dalam Pembangunannya”, *Jurnal Ilmiah Hukum, Negara & Hukum, P3DI Sekjen DPR RI, Vol.6. No. 1, Juni 2015. hal. 12-13.*
- Taufik Hidayat dan Yoka Pramadi, “Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Nasional”, dalam, “Ilmu Sosial di Indonesia, Perkembangan dan Tantangan, Jakarta: Obor, 2016. hal. 307.